

ABSTRAK

Kesemerawutan dalam pengelolaan penggunaan tata guna tanah banyak terjadi di Indonesia. Sehingga dalam penggunaan tanah tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya misalnya tanah pertanian yang seharusnya dijadikan sebagai lahan pertanian atau pangan justru dijadikan sebagai permukiman. Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tata guba tanah dalam pembangunan perumahan di Kabupaten Bantul dan untuk mengetahui kendala peraturan tata guna tanah dengan peraturan perumahan di Kabupaten Bantul. Jenis penelitian ini merupakan gabungan dari jenis penelitian normative dan empiris. Pembangunan Perumahan yang berada di Kawasan Kabupaten Bantul ditinjau dari Aspek Tata Guna Tanah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yakni rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantul tahun 2010-2030. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tata guna tanah di Kabupaten Bantul telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini meskipun banyak ditemukan kendala dalam pelaksanaannya yang diakibatkan oleh masih kurangnya penerapan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perda RT/RW Kabupaten Bantul. Penelirian ini merkeomendasikan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul segera mengeluarkan aturan/kebijakan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan guna melindungi luas area tanah persawahan sehingga tidak dialihfungsikan untuk kepentingan perumahan yang akan mengancam lahan pangan itu sendiri. Selain itu, hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul lebih tegas dan selektif dalam pemberian izin alih guna tanah terutama tanah persawahan untuk pemukiman terutama pada lahan subur, dan pembangunan perumahan lebih diprioritaskan pada site plan yang telah ditentukan sebagaimana dalam rencana detail tata ruang wilayah Kabupaten Bantul.

Kata kunci : *tataguna tanah, tata ruang, hukum agraria*